



Nomor : 12/G/2017/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**AHMAD DAHLAN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Dusung, RT/RW : 002/002 Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru;-----

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama :-----

- 1. Ahmad Baikoni, S.H.-----
- 2. Muhammad Taif, S.H.-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Wijaya Kusuma I Blok K5/33, Kompleks Kesehatan Banta-Bantaeng Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 13 Maret 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **P E N G G U G A T**;-

M e l a w a n :

**BUPATI BARRU**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 82 Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan.-----

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama :-----

- 1. Nama : Ir. M. Muh. Darwis Falah, M.Si;-----  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara.-----  
Jabatan : Asisten Administrasi Pemerintahan Dan Kesra, Sekertariat Daerah Kabupaten Barru;-----
- 2. Nama : Drs. H. Kaharuddin, M.Si.;-----  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara.-----  
Jabatan : Inspektur Kabupaten Barru;-----
- 3. Nama : Naidah, S.H.;-----  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara.-----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Sekertariat Daerah Kabupaten Barru;-----
- 4. Nama : Syamsuddin, S.IP., M.Si..-----  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Sekertaris Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Barru;-----

5. Nama : Syamsubaird Syarifuddin, S.Si;-----

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara.-----

Jabatan : Kasubag Sarana Dan Prasarana Pemerintah,  
Sekrtariat Daerah Kabupaten Barru;-----

6. Nama : Ardi Susanto, S.H.;-----

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara.-----

Jabatan : Kasubag Perundang-undangan , Sekertariat  
Daerah Kabupaten Barru;-----

7. Nama : Muh. Nur Sirimorok, S.H.-----

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum.-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 82 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 180/07/Bagian Hukum tanggal 3 April 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;-**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 12/G/2017/PTUN.Mks, tanggal 27 Maret 2017 dan diperbaiki pada tanggal 26 April 2017;-----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 12/PEN-DIS/2017/PTUN.Mks tanggal 29 Maret 2017 Tentang lolos dismissal.-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 12/PEN/2017/P.TUN.Mks, tanggal 29 Maret 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 12/PEN.P/G/2017/PTUN.Mks, tanggal 29 Maret 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menangani perkara tersebut;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 12/PEN.PP/G/2017/PTUN.Mks, tanggal 29 Maret 2017, tentang Sidang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 12/PEN.HS/G/2017/PTUN.Mks, tanggal 26 April 2017, tentang hari sidang terbuka untuk umum ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

Telah mendengar keterangan pihak yang bersengketa dipersidangan:-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA/SENKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 12/G/2017/PTUN.Mks, tanggal 27 Maret 2017 dan diperbaiki pada tanggal 26 April 2017, yang isinya menerangkan sebagai berikut;-----

### I. OBJEK GUGATAN.-----

“ Keputusan Bupati Barru Nomor: 10/SETDA/I/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode Tahun 2017 – 2023 tanggal 20 Januari 2017, Nomor Urut 28 Kecamatan Mallusetasi, Desa Cilellang atas nama H. RUDI HARTONO“ -----

### II. TENGGANG WAKTU:-----

Bahwa objek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 9 Februari 2017 setelah diserahkan oleh Muhammad Sofyan (Staf Bagian Hukum) dan diterima foto copy SK Nomor: 10/SETDA/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode Tahun 2017 – 2023 tanggal 20 Januari 2017, Kecamatan Mallusetasi, Desa Cilellang atas nama H. Rudi Hartono oleh Penggugat. Sedangkan gugatan diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27 Maret 2017, dimana pada tanggal tersebut belum lewat 90 hari, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

### III. KEPENTINGAN HUKUM;-----

Bahwa Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa "Keputusan Bupati Barru Nomor: 10/SETDA/I/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode Tahun 2017 - 2023, tanggal 20 Januari 2017 Nomor Urut 28, Kecamatan Mallusetasi, Desa Cilellang atas nama H. Rudi Hartono; -----

Bahwa Tergugat sebelum mengambil Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode Tahun 2017 - 2023 seharusnya Tergugat menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan oleh Penggugat, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak menyelesaikan pengaduan Penggugat dan telah mengeluarkan objek sengketa. Hal ini bertentangan dengan Pasal 61 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa; -----

Bahwa salah satu kepentingan penggugat yang dirugikan adalah Penggugat tidak dapat menjadi Kepala Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru Periode Tahun 2017 - 2023, sehingga gugatan sengketa Tata Usaha Negara memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah ke dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004. -----

#### IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;-----

Bahwa Keputusan Bupati Barru Nomor: 10/SETDA/I/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode Tahun 2017 – 2023 tanggal 20 Januari 2017, Kecamatan Mallusetasi, Desa Cilellang atas nama H. Rudi Hartono adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu: -----

- 1) Keputusan Bupati Barru Nomor: 10/SETDA/I/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode Tahun 2017 - 2023, tanggal 20 Januari 2017 Nomor Urut 28;
- 2) Kecamatan Mallusetasi, Desa Cilellang atas nama H. Rudi Hartono adalah suatu penetapan tertulis dikeluarkan oleh Tergugat bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; -----
- 3) Tergugat *in casu* Bupati Barru adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan objek perkara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. -----

Bahwa Keputusan Bupati Barru Nomor: 10/SETDA/I/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se- Kabupaten Barru Periode Tahun 2017 -2023 tanggal 20 Januari 2017 Nomor Urut 28, Kecamatan Mallusetasi, Desa Cilellang atas nama H. Rudi Hartono adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. -----

#### V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Bahwa Penggugat adalah calon Kepala Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru Periode Tahun 2017 – 2023 dengan Nomor Urut/Nomor Calon 3; -----

Bahwa sebelumnya Badan Permusyawaratan Desa Cilellang dalam Keputusan Nomor: 04/BPD – DC/XI/2016 tanggal 08 Nopember 2016 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Tahun 2016 yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah: -----

- Mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon yang ditentukan berdasarkan verifikasi Bakal Calon yang meliputi kelayakan administrasi dan kelayakan tentang ilmu pengetahuan Pemerintah Desa; -----
- Melakukan pendaftaran pemilih untuk kemudian dituangkan dalam daftar pemilih yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Panitia Pemilihan Tingkat Desa masing-masing calon serta disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa; -----
- Melaksanakan pemungutan suara secara langsung, umum, rahasia, jujur, adil dan netral; -----
- Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan, menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; -----

(2) Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Cilellang telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terurai sebagai berikut: -----

- Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk TPS 06, 09, 10 dan TPS 11;
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS 01, 02, 03, 04, 05, 07 dan TPS 08. -----

(3) Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Cilellang telah melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Cilellang pada hari Senin, 19 Desember 2016, dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Cilellang dengan perolehan suara sebagai berikut: -----

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1	Andi Munahan, BA	111
2	H. Rudi Hartono	935
<b>3</b>	<b>Ahmad Dahlan</b>	919
4	Hasnah Dahlan Abi	340
5	Abdul Gani	107
	Suara Batal	5



Jumlah	2417
--------	------

(4) Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Cilellang dalam Keputusannya tanggal 19 Desember 2016, Nomor: 05/BPD – DBL/XII/2016 tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Periode 2016 – 2022 pada Pemilihan Kepala Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru Tahun 2016 telah menetapkan Kepala Desa Cilellang yang terpilih: -----

Nama : H. RUDI HARTONO; -----  
 Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
 Tempat dan tanggal lahir : Soppeng, 2 Desember 1971; -----  
 Pendidikan terakhir : SMA; -----  
 Pekerjaan : Wiraswasta; -----  
 Alamat tempat tinggal : Cilellang, Desa Cilellang, Kecamatan ----  
 Mallusetasi, Kabupaten Barru. -----

(5) Bahwa Tergugat dalam Keputusannya Nomor: 10/SETDA/I/2017 tanggal 20 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Barru, Wakil Bupati Barru atas nama SUARDI SALEH tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode Tahun 2017 – 2023 telah mengesahkan dan mengangkat H. RUDI HARTONO sebagai Kepala Desa Cilellang; -----

(6) Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor: 10/SETDA/I/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode Tahun 2017 – 2023, tanggal 20 Januari 2017 Nomor Urut 28, Kecamatan Mallusetasi, Desa Cilellang atas nama H. RUDI HARTONO sebagai Kepala Desa Cilellang; -----  
 Penggugat pada tanggal 21 Desember 2016 telah mengajukan Pengaduan/Keberatan atas pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru kepada Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cilellang, dengan tembusan: -----

1. Bupati Barru;-----
2. Camat Mallusetasi;-----
3. Dan Ramil Mallusetasi;-----
4. Kapolsek Mallusetasi.-----

(7) Bahwa pada tanggal 25 Desember 2016 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru telah mengadakan rapat antara Badan Permusyawaratan Desa Cilellang, Panitia PILKADES Desa Cilellang dan Calon Nomor Urut 3 (Penggugat) setelah didengar tentang pengajuan keberatan Nomor Urut 3 begitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula penjelasan dari Panitia maka BPD melakukan rapat internal dan dihasilkan Keputusan BPD yaitu: -----

“ Menerima pengaduan Calon Nomor Urut 3 kepada Panitia Pilkades Cilellang dan selanjutnya diteruskan kepada Panitia Tingkat Kabupaten untuk ditindaklanjuti “ -----

(8) Bahwa Penggugat pada tanggal 27 Desember 2016 telah menyurat kepada Tergugat mengenai hasil gugatan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Cilellang, dengan tembusan: -----

1. Ketua DPRD Kabupaten Barru;-----
2. Kapolres Barru;-----
3. DanDim 1405 Mallusetasi;-----
4. Kajari Barru;-----
5. Ketua Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;-----
6. Ketua BPD Desa Cilellang.-----

(9) Bahwa adapun isi Pengaduan/Keberatan atas pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru yang diajukan kepada Kepala Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Cilellang yang terurai sebagai berikut: ----

1) Bahwa ada 30 (tiga puluh) orang pemilih yang menyeter surat panggilannya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPTD) mulai dari jam 08.00 WITA (pagi) s.d jam 23.00 WITA (malam) tetapi anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPTD) tidak pernah memanggil yang bersangkutan untuk diberikan surat suara; -----

Hal ini bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) Perda Kabupaten Barru No. 5 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa: -----

“ Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPTD) melalui panggilan berdasarkan urutan daftar hadir dengan menyebut Dusun Pemilih “ -----

Begitupula undangan sudah sesuai, maka panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPTD) memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan beserta salah satu anggota Panitia dan dibubuhi stempel panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir dengan menyebutkan Dusun pemilih; -----

2) Bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menyeterkan sesudah jam 13.00 WITA. Hal ini bertentangan dengan Pasal 56 ayat (2) Perbup Barru No. 35 Tahun 2016 menegaskan: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Ketua Panitia Pemilihan tidak dibenarkan menutup pemungutan suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat “ -----

3) Bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya 2 (dua) kali. Hal ini bertentangan dengan Perda Kabupaten Barru No. 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Perbup Barru No. 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa; -----

4) Bahwa setelah perhitungan suara selesai dan dibuatkan Berita Acara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPTD), seharusnya diberikan oleh masing-masing saksi atau calon, akan tetapi Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPTD) tidak memberikannya. -----  
Hal ini bertentangan Pasal 46 ayat (2) huruf a yang menegaskan sebagai berikut: -----

“ Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk: -----

a. Sebanyak 1 (satu) eksemplar diberikan kepada masing-masing saksi atau calon yang hadir;-----

(10) Bahwa pengaduan/keberatan Penggugat atas pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru yang diajukan kepada Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cilellang dengan tembusan dikirim ke Tergugat dengan menguraikan alasan-alasannya disertai ketentuan hukum yang dilanggar atas pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Cilellang alasan dan dasar hukumnya sudah tepat, sehingga alasan dan dasar hukum yang diuraikan oleh Penggugat merupakan satu kesatuan sehingga mengapa Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar; -----

Oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

(11) Bahwa Keputusan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor: 10/SETDA/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode Tahun 2017 –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Nomor Urut 28, Kecamatan Mallusetasi, Desa Cilellang atas nama H. Rudi Hartono telah bertentangan dengan Asas-asas Pemerintahan Yang Baik, yaitu: -----

- 1) Asas *Kecermatan*, mensyaratkan agar Tergugat sebelum mengambil keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode Tahun 2017 – 2023 seharusnya Tergugat menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan oleh Penggugat, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD, bahwa Tergugat tidak menyelesaikan pengaduan Penggugat dan telah mengeluarkan obyek perkara hal ini bertentangan dengan Pasal 61 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi: -----
  1. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan, Bupati menyelesaikan perselisihan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan BPD; -----
  2. Dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk Tim Khusus yang anggotanya dapat berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang terkait dan/atau Pihak Ketiga; -----
  3. Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan atau pengesahan calon terpilih maka pelantikan calon terpilih tetap dilaksanakan. -----

Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dengan tidak adanya penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru oleh Tergugat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara-----

- 2) Ketidackermatan Tergugat lainnya adalah tidak meneliti Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru Nomor: 05/BPD – DBL/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Periode Tahun 2016 – 2022 pada Pemilihan Kepala Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru Tahun 2016; Ketidackermatan Penggugat dimaksud menyangkut

Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2017/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 – 2022 yang seharusnya 2017 – 2023, sehingga Penetapan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Nomor: 05/BPD – DBL/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 batal demi hukum, mengakibatkan obyek perkara batal. -----

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru Nomor: 05/BPD-DBL/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Perode Tahun 2016 - 2022 pada Pemilihan Kepala Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru tahun 2016 menyangkut Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru Nomor: 05/BPD-DBL/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yaitu BPD-DBL yang seharusnya BPD-DC *in casu* DBL adalah Desa Balusu, DC adalah Desa Cilellang.-----

Hal ini dapat dilihat dalam surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Cilellang tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru Tahun 2016 dengan Nomor: 04/BPD-DC/XI/2016 bukan DBL, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara -----

- (12) Bahwa Keputusan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor: 10/SETDA/I/2017, tanggal 20 Januari 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode Tahun 2017-2023 Nomor Urut 28, Kecamatan Mallusetasi, Desa Cilellang atas nama H. Rudi Hartono telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa *in casu* Pasal 42 ayat (1), Pasal 46 ayat (2) bertentangan dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 56 ayat (2) bahwa aturan-aturan yang dilanggar oleh Tergugat adalah gugatan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Cilellang seperti pengaduan Penggugat kepada BPD tentang gugatan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Cilellang.sehingga meneuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara -----  
Disamping itu juga Tergugat juga melanggar Asas Kecermatan *in casu* Pasal 61 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga meneuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagai alasan gugatan sebagaimana terurai di atas, maka kami selaku Penggugat mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Barru Nomor: 10/SETDA/I/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode Tahun 2017 – 2023, tanggal 20 Januari 2017 Nomor Urut 28, Kecamatan Mallusetasi, Desa Cilellang atas nama H. Rudi Hartono; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barru Nomor: 10/SETDA/I/2017, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode Tahun 2017 – 2023, tanggal 20 Januari 2017 Nomor Urut 28, Kecamatan Mallusetasi, Desa Cilellang atas nama H. Rudi Hartono; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 19 Desember 2016, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

## 1. Pada Gugatan II tentang Tenggang Waktu

Bahwa obyek sengketa baru diketahui oleh penggugat pada tanggal 9 Februari 2017 (SK Nomor: 10/SETDA/2017) sedangkan gugatan di daftar pada pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 27 Maret 2017, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa sebelum obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat sudah mengetahui bahwa dalam pemilihan tersebut yang ditetapkan oleh BPD sebagai Kepala Desa terpilih adalah atas nama H. Rudi Hartono. Ini dibuktikan dengan berita acara tanggal 19 Desember 2016. Kemudian dengan kekalahan Penggugat tersebut maka pada tanggal 21 Desember 2016 Penggugat mengajukan pengaduan/keberatan atas pelaksanaan pemungutan suara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkades Desa Cilellang tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Panitia Pilkades Desa Cilellang dengan mengadakan rapat bersama BPD dengan keputusannya tanggal 25 Desember 2016 yaitu :-----

- Bahwa pengaduan tersebut diteruskan kepada Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten selanjutnya Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten menghasilkan Keputusan Bupati Nomor 9/SETDA/I/2017 tentang Penyelesaian Penanganan Pengaduan pada 5 (lima) Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 pada tanggal 19 Januari 2017. (terlampir) .-----

- Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut ada beberapa waktu yang dapat diambil sebagai patokan/titik tolak bahwa telah diketahuinya Penggugat tentang H. Rudi Hartono adalah Kepala Desa Terpilih yaitu :-----

- Tanggal 19 Desember 2016, Berita Acara Penetapan Kepala Desa Terpilih oleh BPD (terlampir).-----
- Tanggal 21 Desember 2016, Surat pengaduan/keberatan Penggugat atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkades Desa Cilellang.-----
- Tanggal 25 Desember 2016, Berita Acara tentang pengaduan tersebut oleh panitia kabupaten. (terlampir).-----

Dari rentetan waktu tersebut diatas diketahui bahwa Gugatan Penggugat yang didaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 27 Maret 2017, telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sehingga tidak memenuhi/melampaui waktu yang telah ditentukan Perundang-Undangan yaitu Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.--

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah akhir dari sebuah proses Pilkades yang substansinya adalah Penetapan Calon Terpilih oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah sesuai diatur dalam Perundang-Undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 44 s.d Pasal 50.----

## 2. Pada Gugatan III Kepentingan Hukum.-----

Bahwa Penggugat dengan adanya obyek sengketa tersebut telah dirugikan karena tergugat tidak melaksanakan/menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan oleh Penggugat dan bertentangan dengan Pasal 61 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa karenanya Penggugat tidak dapat menjadi Kades bahwa dalil Penggugat tersebut diatas dapatlah dikatakan sebagai suatu resiko sebagai Calon tidak terpilih bahkan Penggugat telah tidak konsisten dengan komitmen yang telah dicanangkannya bahwa siap menerima kemenangan dan kekalahan, (pernyataan tertanggal 8 Nopember 2016) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bahwa Pasal 61 ayat (1), (2) dan Ayat (3) tersebut adalah jelas menyatakan sebagai berikut :-----

(1) Dalam hal ini terjadi perselisihan hasil pemilihan, Bupati menyelesaikan perselisihan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.-----

(2) Dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk Tim Khusus yang anggotanya dapat berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang terkait dan/atau pihak ketiga.-----

(3) Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan atau pengesahan calon terpilih maka pelantikan calon terpilih tetap dilaksanakan.-----

Dan ini telah dilaksanakan oleh Panitia Pilkades Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten sesuai dengan amanat Pasal tersebut, terutama Pasal 61 ayat (3) yang menyatakan walaupun masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan atau pengesahan calon terpilih maka pelantikan calon terpilih tetap dilaksanakan.-----

3. Gugatan V dasar dan alasan gugatan.-----

a. Pada poin (6) Penggugat pada tanggal 21 Desember 2016 telah mengajukan Pengaduan/Keberatan atas pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru kepada Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cilellang.-----

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas adalah benar dan telah ditindaklanjuti oleh Panitia Pilkades dan juga Badan Permusyawaratan Desa Cilellang yang menghasilkan Berita Acara pada tanggal 25 Desember 2016.-----

b. Pada poin (9) apa yang menjadi isi pengaduan/keberatan dari Penggugat tersebut sebenarnya semuanya telah ditindaklanjuti oleh Panitia Pilkades Tingkat Desa maupun ditingkat Kabupaten sehingga menghasilkan Berita Acara seperti yang terurai dibawah ini, sebagai berikut:-----

1. Berita Acara Rapat antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Panitia Pilkades Tingkat Desa Cilellang dan Calon Urut 3 pada tanggal 25 Desember 2016.-----

2. Keputusan Bupati Nomor : 9/SETDA/I/2017 tentang Penyelesaian Penanganan Pengaduan Pada 5 (Lima) Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 pada tanggal 19 Januari 2017. (terlampir)

c. Pada poin 11 Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan hal yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas adalah tidak benar karena Tergugat dalam hal ini telah melakukan tindakan sesuai dengan pasal 61 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dan ini semua dilaksanakan mulai dari Panitia Pilkades Tingkat Desa sampai dengan Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten dan dikuatkan dengan berita Acara dan Surat Keputusan (terlampir). Dengan demikian bahwa bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik atau ketidak cermatan tergugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar dengan adanya pelaksanaan atau tindaklanjut dari pengaduan Penggugat tersebut yang telah dilaksanakan oleh Tergugat sesuai prosedur dan ketentuan Perundangan-Undangan yang berlaku. Demikian pula dalil Penggugat yang menyatakan ketidak cermatan Tergugat sehingga melanggar asas kecermatan *in casu*, juga tidak benar seperti yang telah dijelaskan tersebut diatas.-----

Maka berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menolak gugatan untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 4 Januari 2017 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik masing-masing pada persidangan tanggal 12 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 67 sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Cilellang Nomor : 01/DC/Pan.Pilkades/2016 Hal : Undangan Tes Calon Kepala Desa Kepada Bakal Calon Kepala Desa Cilellang Tanggal 30 Nopember 2016-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Panitia Pemilihan Tingkat Desa Cilellang Nomor : 06/Pan.PILKADES/DC/XII/2016 Hal : Penetapan Calon Kepala Desa Dan Penentuan Nomor Calon Kepala Desa Kepada Bakal Calon Kepala Desa Cilellang Tanggal 1 Desember 2016-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Peserta Tes Calon Tertulis Bakal Calon Kepala Desa atas nama AHMAD DAHLAN-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Cilellang Nomor : 09/DC/Pan.Pilkades/2016 Hal : Izin Pelaksanaan Kampanye Kepada Kapolsek Mallusetasi Tanggal 9 Desember 2016-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Cilellang Nomor : 10/Pan.Pilkades/2016 Hal : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kepada Bapak/Ibu Calon Kepala Desa Cilellang Tanggal 9 Desember 2016-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa AHMAD DAHLAN Kepada Faizal sebagai Saksi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cilellang, Tanggal 18 Desember 2016-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Nomor : 05/BPD-DBL/XII/2016 Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Periode 2016-2022 Pada Pemilihan Kepala Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016.-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat AHMAD DAHLAN Perihal: Pengaduan/Keberatan atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkades Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Kepada Kepala Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Cilellang, Tanggal 21 Desember 2016-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat AHMAD DAHLAN Kepada Kepala Ketua DPRD Kab. Barru untuk mendapat perhatian atas pelanggaran Pemilihan Kepala Desa yaitu Pelaksanaan tanggal 19 sampai tanggal 20 desember jam 05.00 Wita, Tanggal 22 Desember 2016-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ketua BPD Desa Cilellang Nomor : 06/BPD/DC/XII/2016 Hal : Undangan Rapat Tanggal 23 Desember 2016-----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat AHMAD DAHLAN Kepada Bupati Barru Hal : Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Cilellang, beserta lampirannya Tanggal 27 Desember 2016-----

Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2017/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barru Nomor : 05/01/SETDA Perihal : Undangan Rapat Klasifikasi Kepada AHMAD DAHLAN, Tanggal 03 Januari 2017-----
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat AHMAD DAHLAN Kepada Sekertaris Daerah Barru, Tanggal 09 Februari 2017--
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti Serah Terima Surat Keputusan Kepala Desa Terpilih, Tanggal 09 Februari 2017--
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keputusan Bupati Barru Provinsi Sulawesi Selatan Keputusan Bupati Barru Nomor : 10/SETDA/I/2017 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode Tahun 2017-2023 Tanggal 20 Januari 2017-----
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat AHMAD DAHLAN Kepada Sekretaris Daerah Barru Hal : Permintaan Keputusan/Hasil Rapat klasifikasi Tertanggal 05 Januari 2017 Tanggal 10 Maret 2017-----
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Surat AHMAD DAHLAN Perihal : Permintaan Keputusan/Hasil Rapat Klasifikasi Tertanggal 05 Januari 2017-----
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Tanggal 13 Maret 2017-----
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Atas Nama SAYYID MUHAMMAD AHMAD, Tanggal 12 Maret 2017-----
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Atas Nama HARUN, Tanggal 12 Maret 2017-----
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Atas Nama ARDI MAREWO, Tanggal 12 Maret 2017-----
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Atas Nama SYAHRIANI Tanggal 12 Maret 2017-----
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Atas Nama I BEDA Tanggal 12 Maret 2017-----
24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas Nama MARDAWIAH Tanggal 12 Maret 2017-----
25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama RUSIANA Tanggal 12 Maret 2017-----
26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama AKHYAR, SE Tanggal 12 Maret 2017-----

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2017/PTUN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama HASNAENI ANDALIN Tanggal 12 Maret 2017-----
28. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama FITRIANI Tanggal 12 Maret 2017-----
29. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama MUSTAING Tanggal 12 Maret 2017-----
30. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama RUPIANA Tanggal 12 Maret 2017-----
31. Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama ABD. RAHMAN Tanggal 12 Maret 2017-----
32. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama NORMA Tanggal 12 Maret 2017-----
33. Bukti P-33 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama DEPI FITRIANTI Tanggal 12 Maret 2017-----
34. Bukti P-34 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama RUSMIATI Tanggal 12 Maret 2017-----
35. Bukti P-35 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama INDRA Tanggal 12 Maret 2017-----
36. Bukti P-36 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama JUMRIAH Tanggal 12 Maret 2017-----
37. Bukti P-37 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama M.TAHIR Tanggal 12 Maret 2017-----
38. Bukti P-38 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama HASNAH Tanggal 12 Maret 2017-----
39. Bukti P-39 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama WAHYUDI Tanggal 12 Maret 2017-----
40. Bukti P-40 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat pernyataan atas nama HARNITA Tanggal 12 Maret 2017-----
41. Bukti P-41 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama PARENRENGI Tanggal 12 Maret 2017-----
42. Bukti P-42 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama RAHMANIA Tanggal 12 Maret 2017-----
43. Bukti P-43 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama SYAMSUL RIJAL Tanggal 12 Maret 2017-----
44. Bukti P-44 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama EKO SUGIANTO Tanggal 12 Maret 2017-----
45. Bukti P-45 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama BAHARUDDIN Tanggal 12 Maret 2017-----

Halaman 17 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2017/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti P-46 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama SARDIN Tanggal 12 Maret 2017-----
47. Bukti P-47 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama MUSTAFA, SH Tanggal 20 Mei 2017-----
48. Bukti P-48 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama HARDIMAN Tanggal 20 Mei 2017-----
49. Bukti P-49 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama RUKMAN Tanggal 20 Mei 2017-----
50. Bukti P-50 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama AHMAD DAHLAN Tanggal 20 Mei 2017-----
51. Bukti P-51 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama BAHARUDDIN Tanggal 20 Mei 2017-----
52. Bukti P-52 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat khobar Maccanews Judul Resmi mendaftar, Ahmad Dahlan di Antar 100 Orang Tokoh Masyarakat.-----
53. Bukti P-53 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat khobar Maccanews Judul Ahmad Dahlan, Calon Kades Cilellang yang diunggulkan Tokoh Masyarakat.-----
54. Bukti P-54 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat khobar Maccanews Judul Ahmad Dahlan : Panitia Asal Bicara Saja, Mari Lapor Polisi.--
55. Bukti P-55 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat khobar Maccanews Judul Klarifikasi Pilkades, Saksi Beberkan Banyak Pelanggaran.----
56. Bukti P-56 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat khobar Maccanews Judul Meski Ada Gugatan, Kades Terpilih Tetap Akan Dilantik.-----
57. Bukti P-57 : Fotokopi sesuai fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa tanggal 15 Januari 2014.-----
58. Bukti P-58 : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negaratanggal 21 Juli 2014.-----
59. Bukti P-59 : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa tanggal 31 Desember 2014.-----
60. Bukti P-60 : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa tanggal 30 Juni 2015.-----

Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2017/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61. Bukti P-61 : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor : 5 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa.-----
- 62. Bukti P-62 : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Bupati Barru Nomor : 35 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa tanggal 7 Oktober 2016.-----
- 63. Bukti P-63 : Fotokopi sesuai fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Dusun Cilellang Selatan, Jumlah 940 Orang Tahun 2016.-----
- 64. Bukti P-64 : Fotokopi sesuai fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Dusun Cilellang Utara, Jumlah 1.026 Orang Tahun 2016.-----
- 65. Bukti P-65 : Fotokopi sesuai fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Dusun Dusung, Jumlah 598 Orang Tahun 2016.-----
- 66. Bukti P-66 : Fotokopi sesuai fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Desa Cilellang, Jumlah 809 Orang Tahun 2016.-----
- 67. Bukti P-67 : Foto-foto sesuai print out Suasana Pada Saat Pemilihan Kepala Desa Ciellang Sedang Kacau.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama :-----  
 Akhyar, S.E, Sayyid Muhammad Ahmad, S.E, Muh. Yunus, S., Muhammad Adil dan Mustafa, S.H.;-----

- 1. Saksi pertama Penggugat bernama : Akhyar, S.E. dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
  - Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan terkait proses pemilihan Desa Cilellang.-----
  - Bahwa pemiihan kepala Desa Cilellang dilaksanakan tanggal 19 Desember 2016.-----
  - Bahwa saksi lupa nama Ketua Panitia Pemilihan.-----
  - Bahwa saksi hadir di TPS sekitar jam 9 pagi.-----
  - Bahwa saksi berada di TPS sampai selesainya pemilihan.-----
  - Bahwa saksi menunjukkan surat undangan memilih.-----
  - Bahwa saksi tidak pernah dipanggil memilih.-----
  - Bahwa saksi menyerahkan surat undangan ke Panitia.-----
  - Bahwa yang saksi kenal yang melakukan pencoblosan adalah istri saksi.-----
  - Bahwa istri saksi mencoblos sekitar jam 11 siang.-----
  - Bahwa pencoblosan terakhir dilakukan sekitar jam 9 malam.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penutupan pencoblosan saksi berada di TPS.-----
- Bahwa pada pemilihan Kepala Desa Cilellang ada 1 TPS.-----
- Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan kepada Panitia dan panitia menyampaikan bahwa tidak ada nama Saksi.-----
- Bahwa penghitungan surat suara berakhir pada Jam 5 pagi.-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Panitia membuat berita acara.-----
- Bahwa pemenang pemilihan Kepala Desa adalah H.Rubi Hartono.-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa perolehan suara H. Rubi Hartono.-----
- Bahwa pada saat saksi Berada di TPS tidak ada batasan antara Panitia dan Pemilih sehingga Petugas turun tangan dan diumumkan bahwa KTP tidak berlaku lagi untuk dipakai memilih.-----
- Bahwa rapat internal dilakukan Jam 10 Malam.-----
- Bahwa tali pembatas TPS hilang karena pemilih berdesak-desakan.-----
- Bahwa ada pemberhentian pencoblosan untuk menenangkan massa.-----
- Bahwa sekitar 50 orang mendatangi Panitia untuk meminta solusi pemilihan.-
- Bahwa tidak ada solusi yang diberikan Panitia.-----
- Bahwa pada pukul 13:00 wita masih banyak pemilih yang belum Mencoblos.-----
- Bahwa saksi tidak melakukan pencoblosan karena tidak pernah dipanggil.----
- Bahwa ada komplain kepada Panitia dari pemilih yang tidak dipanggil mencoblos.-----
- Bahwa setiap tahapan pengambilan keputusan, Panitia selalu meminta persetujuan ke calon Kepala Desa.-----
- Bahwa yang ikut dalam rembukan adalah Panitia, Kapolsek, Koramil, Pemerintahan Desa, Dan calon Kepala Desa.-----
- Bahwa setelah musyawarah tidak ada keberatan untuk dilanjutkan ke penghitungan surat suara.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat pemilihan dilanjutkan jam 1 siang apakah ada keberatan dari calon Kepala Desa.-----
- Bahwa jumlah calon Kepala Desa Cilellang, ada 5 orang.-----
- Bahwa saksi berada di TPS sampai dini hari atas inisiatif sendiri.-----
- Bahwa calon Kepala Desa hadir di TPS sampai dini hari, tinggal 2 calon Kepala Desa.-----
- Bahwa Ahmad Dahlan berada dilokasi TPS sampai perhitungan surat suara selesai.-----
- Bahwa saksi sebagai pemilih.-----
- Bahwa saksi terdaftar dalam DPT.-----
- Bahwa DPT ditempel ditempat umum.-----
- Bahwa bilik suara yang disediakan di TPS ada 4 bilik suara.-----

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2017/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia menggunakan pengeras suara.-----
- Bahwa pencoblosan dilaksanakan jam 9 Pagi.-----

2. Saksi kedua Penggugat bernama : Sayyid Muhammad Ahmad, S.E, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi berada di TPS jam 8 pagi.-----
- Bahwa pada jam 8 pagi pemilihan sudah dimulai.-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tata tertib dibacakan di TPS.-----
- Bahwa saksi menyerahkan surat undangan memilih kepada Panitia.-----
- Bahwa saksi tidak mencoblos karena tidak pernah dipanggil.-----
- Bahwa saksi berada di TPS sampai jam 11 Malam.-----
- Bahwa keadaan pemilihan dilokasi TPS tidak teratur.-----
- Bahwa ada protes pemilih kepada Panitia.-----
- Bahwa anggota keluarga saksi yang memilih ada 1 orang, yaitu saksi dan istri saksi.-----
- Bahwa Istri saksi memilih jam 11 Malam.-----
- Bahwa saksi pasrah saja pada saat tidak dipanggil untuk memilih.-----
- Bahwa jarak saksi dengan tempat pemilihan sekitar 7 meter.-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang pemilih yang tidak memilih.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam berapa perhitungan suara dimulai.-----
- Bahwa saksi pernah meninggalkan tempat Pemilihan sekitar jam 9 malam untuk pulang makan.-----

3. Saksi ketiga Penggugat bernama : Muhammad Yunus dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa jabatan saksi di Desa cilellang adalah anggota BPD.-----
- Bahwa saksi tiak mengetahui bukti surat yang diberi tanda P-7.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat yang diberi tanda P-7 karena tidak pernah melihat dan tidak pernah ada rapat BPD tanggal 19 Desember 2016.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui arti kode BBL pada bukti surat yang diberi tanda P-7.-----
- Bahwa arti kode surat DC adalah Desa Cilellang.-----
- Bahwa saksi ikut memilih.-----
- Bahwa penghitungan suara dilaksanakan sampai jam 5 subuh.-----
- Bahwa saksi tidak tahu penetapan dicantumkan tanggal 19 Desember 2016, padahal penghitungan suara selesai jam 5 subuh tanggal 20 Desember 2016.-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat yang diberi tanda T-7.-----
- Bahwa tidak pernah ada pergantian waktu anggota BPD Desa Cilellang.-----
- Bahwa saksi lupa berapa kali dilaksanakan musyawarah BPD terkait pemilihan Kepala Desa Cilellang.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan BPD sebelum pemilihan Kepala Desa Cilellang dilaksanakan 1 kali pada saat pembentukan Panitia.-----
- Bahwa tidak ada pertemuan BPD setelah Pembentukan Panitia Pemilihan.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melantik Panitia Pemilihan Kepala Desa.-----
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri rapat BPD sampai ditetapkan Kepala Desa terpilih.-----
- Bahwa saksi selalu berkomunikasi dengan Ketua BPD.-----
- Bahwa pada saat BPD menetapkan Kepala Desa terpilih, saksi tidak dilibatkan.-----
- Bahwa tidak ada anggota BPD yang dilibatkan hanya Ketua BPD.-----
- Bahwa pada saat BPD membuat penetapan tidak ada diadakan rapat.-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Panitia Pemilihan Kepala Desa pernah memberikan hasil pemilihan kepada BPD.-----
- Bahwa saksi pernah mempertanyakan kepada Ketua BPD tentang tidak diikutkan dalam rapat BPD.-----
- Bahwa Ketua BPD tidak pernah memanggil Anggota BPD untuk musyawarah tentang proses pemilihan Kepala Desa.-----
- Bahwa setiap keputusan BPD harus ditandatangani oleh semua anggota BPD.-----
- Bahwa saksi lupa jam berapa penghitungan suara dimulai.-----
- Bahwa ada Pemilih yang tidak mencoblos.-----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa orang yang tidak melakukan pemilihan.-----
- Bahwa tidak ada tugas anggota BPD pada saat pemilihan Kepala Desa.-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keberatan dari Calon Kepala Desa pada saat pemilihan.-----
- Bahwa pada saat rapat tanggal 25 Desember 2016, saksi dilibatkan.-----
- Bahwa agenda rapat pada tanggal 25 Desember 2016 adalah menerima keberatan dari Ahmad Dahlan.-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tindak lanjut dari rapat tanggal 25 Desember 2016.-----
- Bahwa pada rapat tanggal 25 Desember 2016 anggota BPD semua hadir.-----
- Bahwa ada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.-----
- Bahwa pada rapat tanggal 25 Desember 2016, saksi mendapat undangan dari Ketua BPD.-----
- Bahwa rapat dihadiri hanya anggota BPD.-----
- Bahwa yang dilakukan BPD setelah menerima keberatan dari Ahmad Dahlan yaitu membuat berita acara.-----

Halaman 22 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2017/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dalam rapat BPD agenda untuk melanjutkan keberatan Ahmad Dahlan kepada Panitia Pemilihan.-----

4. Saksi keempat Penggugat bernama : Muhammad Adil dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa BPD menindak lanjuti hasil rapat pada tanggal 25 Desember 2016.-----

- Bahwa yang dilakukan BPD setelah rapat tanggal 25 Desember 2016, adalah menyampaikan pengaduan Ahmad Dahlan ke Kabupaten.-----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan BPD menyampaikan pengaduan Ahmad Dahlan ke Kabupaten.-----

- Bahwa tindakan Panitia Kabupaten setelah menerima pegaduan Ahmad Dahlan adalah mendengar pendapat di ruang sekretaris Daerah Kabupaten.---

- Bahwa pertemuan di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten pada tanggal 7 Februari 2017.-----

- Bahwa yang yang hadir pada pertemuan di ruang pola Sekretaris Daerah Kabupaten adalah calon Kepala Desa dari lima Desa yang menggugat, Muspika Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dan Panitia Pemungutan suara tingkat Desa dari lima Desa., -----

- Bahwa Ahmad Dahlan diundang dalam pertemuan di ruang Sekretaris Daerah.-----

- Bahwa isi undangan untuk pertemuan di ruang pola Sekretaris Daerah Kabupaten adalah penyampaian gugatan.-----

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat yang diberi tanda P-8.-----

- Bahwa tidak masing-masing keberatan Ahmad Dahlan dibahas oleh Panitia Tingkat Kabupaten.-----

- Bahwa Pak Syamsuddin menyampaikan bahwa ada beberapa orang pemilih terbukti tidak diberikan haknya untuk memilih.-----

- Bahwa pada saat Panitia Kabupaten menerima keberatan, Panitia menyampaikan bahwa bukti-bukti sudah cukup tidak perlu lagi mengajukan saksi-saksi.-----

- Bahwa tidak ada keputusan dari Panitia Tingkat Kabupaten setelah menerima keberatan dan bukti-bukti.-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti yang diberi tanda T-18.-----

- Bahwa pengambil keputusan apabila ada sengketa pada pemilihan Kepala Desa adalah Bupati berdasarkan tahapan-tahapan.-----

- Bahwa perlakuan aturan Pilkades dengan Pemilihan Bupati berbeda tetapi intinya mengacu kepada UUD 1945.-----

- Bahwa kehadiran saksi dalam pertemuan diruang pola sekretaris Daerah dipertanyakan oleh Pak Samsul, setelah dijelaskan tidak dipermasalahkan.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi kelima Penggugat bernama : Mustafa, S.H, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti yang diberi tanda T-18.-----
- Bahwa saksi pernah menjadi peserta calon Kepala Desa tahun 2016 di Desa Lalabata.-----
- Bahwa pemilihan Kepala Desa Lalabata dan Desa Cilellang bersamaan.-----
- Bahwa saksi tidak pernah hadir pada saat pemilihan di Desa Cilallang.-----
- Bahwa saksi tahu proses pemilihan di Desa Cilallang tahu ketika ada keberatan dari 5 Desa.-----
- Bahwa yang dirembukkan dari lima Desa adalah membahas masalah keberatan.-----
- Bahwa pertemuan 5 Desa diadakan tanggal tanggal 5 Januari 2017.-----
- Bahwa yang memanggil untuk berkumpul dari 5 Desa adalah Sekda.-----
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai pelapor.-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Ahmad Dahlan.-----
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tanggal 5 Januari 2017 adalah Lukman dari Desa Batu Putih, Ahmad Dahlan dan lainnya lupa.-----
- Bahwa dalam pertemuan dipanggil satu satu.-----
- Bahwa yang meminta keterangan dari saksi adalah Tim dari Pemda.-----
- Bahwa setelah bertemu dengan Tim Kabupaten, saksi disuruh menunggu jawaban.-----
- Bahwa keberatan saksi dibacakan di Tim Kabupaten.-----
- Bahwa saksi memasukkan keberatan tanggal 29 Desember 2016.-----
- Bahwa saksi mendapat undangan tanggal 2 Januari 2017.-----
- Bahwa Point keberatan saksi menyangkut masalah waktu.-----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca pasal 61 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016.-----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca pasal 63 ayat 3, 4 dan 5 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016.-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pada tanggal 9 Januari 2017 Panitia Kabupaten memanggil Panitia Pemilihan Kepala Desa.-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pada tanggal 16 Januari 2017 Panitia Kabupaten melakukan musyawarah.-----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca pasal peraturan terkait hak dan kewajiban Kepala Desa terpilih dan tidak terpilih paska pemilihan Kepala Desa.-----
- Bahwa sebelum pemilihan saksi pernah mengikuti sosialisasi dari Kabupaten.--
- Bahwa yang menjadi masukan untuk calon peserta Kepala Desa adalah persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan saksi tidak diajukan secara kolektif.-----
- Bahwa tidak ada solusi yang diberikan Sekda.-----
- Bahwa satu kali pertemuan yang dilakukan di Sekda.-----
- Bahwa hasil pertemuan tidak ada yang disampaikan ke saksi.-----
- Bahwa Kepala Desa Lalabata terpilih sudah dilantik.-----
- Bahwa tidak ada saksi lakukan setelah pertemuan tanggal 5 Januari 2017.-----
- Bahwa saksi tidak tahu Pemilihan Kepala Desa di Cilallang ditambah waktu.---
- Bahwa saksi tidak tahu jam penutupan di Desa Cilallang.-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pemilihan Kepala Desa di Desa Cilellang dibuatkan Berita Acara.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 sebagai berikut ; -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Barru Nomor : 396/PEM.KKDES/XI/2016 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Barru Tahun 2016 tanggal 9 November 2016.-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Barru Nomor : 397/PEM.KKDES/XI/2016 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Tahun 2016 tanggal 10 November 2016.-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Barru Nomor : 398/PEM.KKDES/XI/2016 Tentang Penetapan Waktu Dan Nama-Nama Desa Yang Akan Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 tanggal 11 November 2016.-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Bersedia Menerima Kemenangan Dan Kekalahan Sebagai Calon Kepala Desa atas nama Ahmad Dahlan tanggal 8 November 2016.-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.---
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.---
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Tahun 2016.----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Tahun 2016.----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Nomor : 05/BPD-DC/XII/2016 Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Periode 2016-2022 Pada Pemilihan Kepala Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Tahun 2016.-----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Ahmad Dahlan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cilellang perihal : Pengaduan/Keberatan Atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkades Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru tanggal 21 Desember 2016.-----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Cilellang kepada Ketua BPD Desa Cilellang Nomor : 10/DC/Pan.Pilkades/2016 Hal : Jawaban Atas Keberatan Nomor 3 tanggal 25 Desember 2016.-----
12. Bukti T-12: Fotokopi sesuai dengan asli Surat Berita Acara Rapat Internal BPD Desa Cilellang pada hari Ahad tanggal 25 Desember 2016.---
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barru Nomor : 005/01/SETDA perihal : Undangan tanggal 3 Januari 2017.-----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barru kepada Panitia Pilkades TK. Desa Nepo, Cilellang, Batupute, Siddo dan Lalabata Nomor : 005/04/SETDA perihal : Undangan tanggal 4 Januari 2017.-----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai Asli Surat Materi Gugatan Dan Tanggapan Dari Panitia Pemilihan Kepala Desa TK. Desa Kecamatan Mallusetasi.-
16. Bukti T-16: Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pelaksana Tuga Bupati Barru kepada Sekretaris Daerah dan jajaran terkait Kabupaten Barru Nomor : 005/06/SETDA perihal : Undangan Rapat Perumusan Penyelesaian Perselisihan Pilkades tanggal 12 Januari 2017.-----
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Daftar Hadir Rapat Klarifikasi Gugatan Pemilihan Kepala Desa tanggal 5 Januari 2017.-----
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Barru Nomor : 5/SETDA/I/2017 Tentang Penyelesaian Penanganan Pengaduan Pada 5 (lima) Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 tanggal 19 Januari 2017.-----

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2017/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama :Drs. H. Abidin.-----  
Saksi Terugat bernama : Drs. H. Abidin dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Cilellang adalah BPD.-----
- Bahwa 9 orang yang dipilih menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa.-----
- Bahwa saksi lupa tertanggal berapa SK Panitia Pemilihan Kepala Desa.-----
- Bahwa 17 kali tahapan sosialisasi dilakukan Panitia.-----
- Bahwa saksi lupa berapa kali Panitia sosialisasi ke peserta Calon Kepala Desa.---
- Bahwa saksi lupa apakah Panitia pernah sosialisasi tentang persyaratan tahapan menjadi Kepala Desa.-----
- Bahwa ada Berita Acara Rapat dibuat antara Panitia dan Calon Kepala Desa.-----
- Bahwa tanggal 19 Desember 2016 dilakukan pemilihan Kepala Desa Cilellang.---
- Bahwa ada 5 orang calon Kepala Desa Cilellang.-----
- Bahwa jam 07.00 wita dimulai pemilihan Kepala Desa Cilellang.-----
- Bahwa jam 10.00 malam proses pemilihan selesai.-----
- Bahwa yang mendasari Panitia sehingga dilakukan perpanjangan waktu pemilihan karena masih banyak yang belum memilih.-----
- Bahwa proses Berita Acara dari tanggal 19 Desember 2016 ke tanggal 20 Desember 2016 dibuat berdasarkan format yang ada.-----
- Bahwa pemenang pemilihan kepala Desa Cilellang adalah H. Rudi Hartono.-----
- Bahwa calon Kepala Desa masih hadir sampai penghitungan suara selesai pada subuh hari.-----
- Bahwa pengalaman saksi sebelum menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Cilellang adalah pernah menjadi Panitia Kabupaten pada pemilihan Legislatif, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati.-----
- Bahwa tidak ada pemilih yang mengumpulkan surat undangan pada pada jam 13.00 wita.-----
- Bahwa saksi pernah dipanggil Panitia Kabupaten terkait dengan Calon Kepala Desa.-----
- Bahwa saksi lupa berapa kali dipanggil Panitia Kabupaten, jelasnya lebih dari 1 kali.-----
- Bahwa pemilih dipanggil berulang kali apabila tidak hadir pindah ke pemilih yang lain.-----
- Bahwa pemilih yang tidak hadir surat undangan dipisahkan dengan surat undangan lainnya.-----
- Bahwa ada keberatan dari pemilih apabila ditutup jam 1 siang.-----

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2017/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita Acara pemungutan suara ditandatangani oleh semua saksi calon Kepala Desa, kecuali saksi Nomor urut 3 tidak tandatangan.-----
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara dirumahnya karena semua saksi calon sudah pulang ke rumahnya.-----
- Bahwa yang bertugas memanggil pemilih adalah Wakil Ketua Panitia.-----
- Bahwa pada bukti surat yang diberi tanda T-7 tertanggal 19 Desember 2016, padahal pemilihan selesai tanggal 20 Desember 2016 karena sudah ada format.-----
- Bahwa tanggal 20 Desember 2016 ditandatangani bukti yang diberi tanda T-7.-----
- Bahwa saksi membaca tanggal blangkonya.-----
- Bahwa saksi yang mengisi Berita Acara.-----
- Bahwa bukti T-7 diteruskan ke Panitia Kabupaten sebagai lampiran.-----
- Bahwa saksi lupa berapa format yang disediakan untuk Pemilihan Kepala desa.-----
- Bahwa Panitia Kabupaten yang menyediakan format pemilihan.-----
- Bahwa saksi mensosialisasikan batas waktu pemilihan.-----
- Bahwa Setahu saksi pencoblosan sampai jam 1 siang .-----
- Bahwa ada dicantumkan batas waktu pelaksanaan pemilihan.-----
- Bahwa saksi lupa berapa bilik suara yang disediakan untuk pemilih.-----
- Bahwa pemilih yang terdaftar di Desa Cilellang 3.373 orang.-----
- Bahwa posisi bilik suara sejajar.-----
- Bahwa jarak saksi dengan pemilih sekitar 10 meter.-----
- Bahwa kurang lebih 40 kursi yang disediakan untuk pemilih yang menunggu giliran memilih.-----
- Bahwa pada jam 13.00, tidak ada protes dari pemilih.-----
- Bahwa alasan saksi calon nomor urut 3 tidak tandatangan karena keberatan.-----
- Bahwa surat undangan ada yang tidak diserahkan apabila calon pemilih tidak ada ditempat calon pemilih.-----
- Bahwa ada waktu jeda pemilihan untuk memanggil Polisi.-----
- Bahwa kepentingan Panitia memanggil Polisi untuk mengamankan pemilihan.-----
- Bahwa Polisi yang menggantikan Wakil Ketua Panitia memanggil pemilih.-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pemanggilan pemilih dilakukan oleh Polisi.-----
- Bahwa saksi tidak tahu atas izin siapa Polisi memanggil pemilih.-----
- Bahwa yang menyebabkan ada keributan untuk menunggu hasil pemilihan.-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 Juli 2017;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam duduk perkara/sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Keputusan Bupati Barru Nomor : 10/SETDA/I/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode 2017-2023 tanggal 20 Januari 2017, Nomor Urut 28 Kecamatan Mallusetasi, Desa Cilellang, atas nama H. RUDI HARTONO (Vide Bukti P- 15);-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat maupun pokok persengketaan dalam perkara ini, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dulu terkait syarat formal yang harus terpenuhi dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara mengenai aspek kompetensi/kewenangan absolut Pengadilan dan aspek kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa tentang Kewenangan/kompetensi Absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (*selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peratun*), mengenai pertimbangan hukumnya sangat berkaitan dengan apakah objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara/keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Peratun, maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peratun, yang berbunyi sebagai berikut : -----

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sengketa tata usaha negara memiliki unsur-unsur, yaitu objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) / Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peratun dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ( selanjutnya disebut dengan UU AP ) dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Peratun; Pihak Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Pihak Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) / Keputusan yang disengketakan; Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Publik yaitu Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan Penggugat kepada Pengadilan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Bupati Barru Nomor : 10/SETDA/II/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode 2017-2023 tanggal 20 Januari 2017, Nomor Urut 28 Kecamatan Mallusetasi, Desa Cilellang, atas nama H. RUDI HARTONO ( Vide Bukti P - 15);----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati objek sengketa dalam perkara ini, ternyata objek sengketa *a quo* telah jelas memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) / Keputusan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peratun maupun Pasal 87 UU AP, yaitu objek sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis; Diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan/eksekutif yang diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; Bersifat konkret karena yang diaturnya jelas berkaitan dengan menentukan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se- Kabupaten Barru Periode Tahun 2017-2023; Bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan pihak manapun dan karenanya menimbulkan akibat hukum baik bagi pihak yang namanya tercantum dalam surat keputusan tersebut maupun kepada pihak lain yang terkait dan berkepentingan dengan kondisi hukum yang diciptakan oleh keputusan Tergugat *a quo*; Bersifat individual karena telah ditujukan langsung kepada nama yang tercantum didalamnya ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) / Keputusan yang dikecualikan oleh Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa pihak dalam perkara ini adalah orang yang bernama Ahmad Dahlan sebagai Penggugat, sedangkan Pihak Tergugat adalah Bupati Barru sebagai Badan/Pejabat Pemerintahan / Tata Usaha Negara yang sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaksanakan urusan pemerintahan yang wewenangnya diperoleh berdasar peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa inti materi Gugatan Penggugat adalah: “Memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* cacat hukum administrasi karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati Barru Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2016 serta telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik maupun dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan Pemilihan Kepala Desa. Oleh karena itu, inti materi permasalahan hukum dalam Gugatan *a quo* berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara, khususnya aspek hukum administrasi mengenai proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peratun, sehingga menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penyelesaian permasalahan hukum mengenai objek sengketa *a quo*, juga tidak memerlukan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peratun, dan telah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Tergugat bertempat kedudukan di wilayah hukum Kabupaten Barru yang merupakan bagian dari wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang mengadili sengketa tata usaha negara *a quo*, baik secara absolut sesuai ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Peratun, maupun secara relatif sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait aspek kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, syarat harus adanya kepentingan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Peratun berbunyi : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan merupakan Calon Kepala Desa Cillelang, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Periode 2017-2023 dengan Nomor Urut 8, ( vide Bukti P-4 );-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya, Penggugat pada tanggal 21 Desember 2016 telah mengajukan Pengaduan /Keberatan atas pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Cillelang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru yang diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Cillelang dengan tembusan dikirim kepada Tergugat (vide bukti P-8 = T-10), dan akan hal ini Penggugat sangat merasa dirugikan hak-hak hukumnya, sampai pada Tergugat menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun tersebut, menurut hukum mensyaratkan adanya hubungan kausal antara subjek hukum orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh Keputusan/KTUN yang disengketakan;-----

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terdapat Adagium yang menyatakan bahwa, "*Point d'interest point d'action*", "*No interest no action*", tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya ada kepentingan baru ada aksi (mengajukan gugatan), oleh karenanya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*; ---

Menimbang, bahwa Undang-Undang Peratun tidak menjelaskan arti kepentingan. Oleh karena itu, kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun Yurisprudensi; -----

Menimbang, bahwa kepentingan secara subStantif adalah, nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa menelaah rangkaian peristiwa hukum berdasarkan bukti-bukti yang berkaitan dengan ada tidaknya kepentingan Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* karena terdapat nilai yang harus dilindungi oleh hukum karena adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan terbitnya keputusan objek sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian aspek formal harus adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang di dalamnya juga menyampaikan eksepsi, oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dimaksud sebagai berikut : -----

## I. DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya mengemukakan bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah lewat waktu karena dari rangkaian waktu yang dapat diambil sebagai patokan/titik tolak bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa H. Rudi Hartono adalah Kepala Desa Terpilih yaitu sejak adanya Berita Acara Penetapan Kepala Desa Terpilih oleh BPD tanggal 21 Desember 2016, surat Pengaduan/keberatan Penggugat atas pelaksanaan pemungutan suara Pilkades Desa Cillelang tanggal 25 Desember 2016, sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 27 Maret 2017 sehingga telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat, objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2017, dan selanjutnya Penggugat dalam dalilnya menyatakan mengetahui objek sengketa tanggal 9 Pebruari 2017 dengan menerima langsung foto kopi SK No. 10/SETDA/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode Tahun 2017-2023 dari Muhammad Sopyan (Staf Bagian Hukum Kabupaten Barru). Terhadap dalil ini tidak ada dibantah oleh Tergugat dalam dalil jawabannya dan bukti-buktinya, sedangkan gugatan Penggugat diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27 Maret 2017, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun, sehingga dengan demikian menurut Pengadilan dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut : -----

## II. DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat dan dalil Jawaban Tergugat seluruhnya terkait pokok perkaranya, dalam pertimbangan hukum mengenai pokok perkara ini tidak perlu diuraikan lagi, oleh karena telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara/sengketa tersebut di atas ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pangkal permasalahan hukum dalam perkara ini menurut Penggugat pada pokoknya adalah terbitnya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, telah melanggar Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nmor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, pasal 46 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Barru Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 3 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Bukti Surat dan keterangan saksi serta kesimpulan para pihak maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti persengketaan diantara para pihak adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis atau tidak?-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 67 dan mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama :1. Akhyar, S.E, 2. Sayyid Muhammad Ahmad, S.E, 3. Muh. Yunus, S., 4. Muhammad Adil dan 5. Mustafa, S.H. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 18, dan mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Drs. H. Abidin;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dan pemeriksaan alat Bukti surat maupun keterangan saksi dari para pihak di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan di persidangan adalah sebagai berikut :- -----

1. Bahwa pelaksanaan kampanye bagi para Calon Kepala Desa Cillelang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Desember 2016, yang diikuti juga oleh Penggugat dengan Nomor Urut 3 ( vide bukti P-4);-----
2. Bahwa Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa di Desa Cillelang Kecamatan Mallusetasi dilaksanakan tanggal 19 Desember 2016 ( vide bukti T- 3 ), dan berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Cillelang Kecamatan Mallusesati tanggal 20 Desember 2016 yang ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih periode 2017-2023 Desa Cillelang adalah H. RUDI HARTONO ( vide bukti T-9 ) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanggal 21 Desember 2016 Penggugat mengajukan pengaduan/keberatan atas Pelaksanaan Pemungutan suara Pilkades Desa Cillelang kepada Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Cillelang (*vide* bukti P-8 = T-10), dan selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa Cillelang mengadakan rapat bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa Cillelang dan Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 (Penggugat), yang menghasilkan keputusan bahwa menerima pengaduan Calon Nomor Urut 3 dan meneruskan pengaduan tersebut kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten untuk ditindak lanjuti (*vide* bukti T-12);-----
4. Bahwa berdasarkan bukti P-12 Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Barru pada tanggal 5 Januari 2017 mengadakan Rapat dengan mengundang Para Pemohon dan Saksi, bertempat di ruang Data Sekretariat Daerah Kabupaten Barru dengan agenda “Klarifikasi”, selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 9 Januari 2017 mengadakan rapat bersama seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa Se- Kabupaten Baru, bertempat di Ruang Data Sekretariat Daerah Kabupaten Barru dengan agenda “Klarifikasi” dengan adanya gugatan/keberatan terkait Proses Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Barru (*vide* bukti T – 14);-----
5. Bahwa Wakil Bupati selaku Plt. Bupati Barru bersama jajarannya yang terkait dengan penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru, mengadakan rapat bertempat di Ruang Rapat Bupati Barru dengan agenda “Perumusan Penyelesaian Perselisihan Pilkades”( *vide* bukti T-16);---
6. Bahwa Bupati Barru mengeluarkan Keputusan Nomor 9 /SETDA/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Penyelesaian Penanganan Pengaduan Pada 5 (lima) Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 (*vide* bukti T-18);-----
7. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 10/SETDA/I/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode 2017-2023, tanggal 20 Januari 2017 ( *vide* bukti P-15);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas kemudian apabila dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yang mengatur tentang tata cara Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa di Lingkungan Kabupaten Barru Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan peradilan administrasi murni (*rechtspraak*), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek *rechtmatigheid* saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *pengujian ex-tunc* yang berlaku untuk Peradilan Administrasi murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat objek sengketa itu dikeluarkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah objek sengketa dikeluarkan bukan menjadi domain dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Pasal 107 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jis Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri : -----

- a. Apa yang harus dibuktikan ; -----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ; -----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ;-----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji ada atau tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim akan menilai baik dari aspek kewenangan, prosedural formal dan substansi materiil dari objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 37 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan “Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menentukan bahwa” Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/ Walikota”;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan pasal 44 ayat (3)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014 dihubungkan dengan objek sengketa ( vide bukti P- 15) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa, terhadap aspek kewenangan sudah dapat dibuktikan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedural formal dan substansi materiil terbitnya keputusan objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa mengenai prosedural formal pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa telah diatur dalam ketentuan pasal 37 Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menentukan:

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota;
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan “calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh ) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa dalam pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor: 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa menentukan :

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemillihan, Bupati menyelesaikan perselisihan paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya laporan pengaduan dari BPD.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk Tim khusus yang dapat berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang terkait dan/atau pihak ketiga.-----

(3) Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan atau pengesahan calon terpilih maka pelantikan calon terpilih tetap dilaksanakan.---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 Badan Permusyawaratan Desa Cillelang telah menetapkan Kepala Desa terpilih Periode 2017-2023 pada pemilihan Kepala Desa Cillelang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru tahun 2016 adalah H. Rudi Hartono, dan atas Penetapan Kepala terpilih Desa Cillelang tersebut, Penggugat mengajukan Pengaduan/keberatan atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkades Cillelang yang ditujukan Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cillelang ( vide bukti P-8 = T-10);-----

Menimbang, bahwa tanggal 25 Desember 2016 telah diadakan rapat antara Badan Permusyawaratan Desa Cillelang bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa Cillelang dan calon Urut 3 ( Penggugat) setelah mendengarkan Keberatan dari Penggugat, diperoleh kesimpulan bahwa BPD Desa Cillelang menerima Pengaduan dari Penggugat dan meneruskan Pangaduan tersebut kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten untuk ditindak lanjuti ( vide bukti T-12);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 5 Januari 2017 Penggugat selaku pihak yang mengajukan Pengaduan/ Keberatan atas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cillelang telah dimintai klarifikasinya oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barru ( vide bukti P-12), sedang Panitia Pilkades Tingkat Desa telah dimintai klarifikasinya tanggal 9 Januari 2017 oleh Sekretaris Daerah (vide Bukti T-14);-----

Menimbang, bahwa Plt. Bupati Barru bersama jajarannya yang terkait dengan penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa Se-Kabupaten Barru Periode 2017-2023 telah mengadakan rapat untuk merumuskan Penyelesaian Perselisihan Pilkades yang diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2017 bertempat di Ruang Rapat Bupati Barru (vide bukti T-16);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Bupati Barru mengeluarkan Keputusan Nomor : 9/SETDA/I/2017 tentang Penyelesaian Penanganan Pengaduan Pada 5 (lima) Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2016 (vide bukti T-18);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T- 9 ,P- 8= T-10, P-12, T-12, T-14, P-15,T-16 dan bukti T-18 bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 37 ayat (6) Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 serta pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor : 5 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa ditinjau dari aspek formal prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi materiil penerbitan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Desa Cillelang terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Cillelang yaitu : ada 30 pemilih yang menyetor surat panggilan tetapi Panitia tidak pernah memanggil yang bersangkutan untuk diberikan surat suara, ada 20 pemilih yang menggunakan KTP/KK yang menyetorkan sesudah pukul 13.00 wita, ada 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 kali, dan Panitia Pemilihan tidak memberikan Berita Acara kepada masing-masing saksi atau calon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati Barru Nomor : 9 / SETDA// 2017 tanggal 19 Januari 2017 terkait Penyelesaian Penanganan Permasalahan / Pengaduan pada 5 (lima) Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 pada angka IV Desa Cillelang bagian "Klarifikasi" pada masing-masing pengaduan diuraikan sebagai berikut : -----

1. Semua Surat undangan sudah dibacakan oleh Panitia, setelah itu semua undangan yang tertunda dipanggil ulang. Dan Setelah beberapa kali, pemilih tersebut belum datang sehingga semua calon saksi sepakat untuk memanggil 2X lagi. Dan apabila pemilih tersebut tidak ada maka dianggap batal.-----
2. Panitia tidak menutup pendaftaran sebelum pukul 13.00 wita dan pendaftaran pemilih yang menggunakan KTP/KK yang disetor setelah pukul 13.00 wita hanya diberikan kebijaksanaan kepada calon pemilih yang sudah berada di meja pendaftaran dengan kesepakatan dari semua saksi.-----
3. Panitia melakukan pemeriksaan pada jari pemilih sebelum menggunakan haknya.-----
4. Semua Saksi Calon, meninggalkan lokasi TPS sebelum menandatangani seluruh berita acara. Kemudian panitia menunggu para saksi tapi tidak seorangpun yang datang sehingga panitia mendatangi rumah para saksi. Namun calon nomor urut 3 tidak bersedia menandatangani sehingga panitia tidak memberikan format berita acara kepada calon nomor urut 3 ( *vide* bukti T-18);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Tergugat yang bernama Drs. H Abidin memberi keterangan di persidangan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Cillelang yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016, para pemilih tidak ada yang menyerahkan undangan pemilihan setelah pukul 13.00 wita, apabila pemilih dipanggil berulang kali tidak hadir maka panggilan dilanjutkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk pemilih berikutnya, dan berita acara pemungutan suara ditandatangani oleh semua saksi calon Kades di rumah masing-masing saksi, kecuali saksi nomor urut 3 tidak mau tanda tangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18 dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Drs. H. Abidin tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan di dalam proses pemilihan Kepala Desa Cillelang telah terjadi beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan karenanya haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Surat Keputusan objek sengketa, baik ditinjau dari aspek kewenangan, aspek prosedur maupun aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang PERATUN. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang memohon agar penerbitan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut. Sedangkan, terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

### I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

### II. Dalam Pokok Perkara/Sengketa: -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 176.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, oleh SUGIYANTO, SH.,MH, selaku Hakim Ketua Majelis, SRI LISTIANI, S.H., M.Kn. dan M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASGEM JAYA, S. H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.**

**SUGIYANTO, SH.,MH.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ASGEM JAYA, SH.**

Perincian Biaya Perkara No.12/G/2017/PTUN.Mks	
Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan Sidang	Rp. 85.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 176.000,-

Halaman 41 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2017/PTUN.Mks